



BUPATI WAKATOBI
PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR 41 TAHUN 2014

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR DAN
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH BESERTA ANGKA KREDITNYA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 220 Tahun 2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya, perlu disusun Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Beserta Angka Kreditnya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Beserta Angka Kreditnya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah dua belas kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 31);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
22. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
23. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah enam kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
24. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 220 Tahun 2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
25. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;
26. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 4);
27. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Penanaman Modal dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Penanaman Modal dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2013 Nomor 26);
28. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 1);
29. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan dan Pembahasan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNSIONAL AUDITOR DAN JABATAN FUNSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BESERTA ANGKA KREDITNYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Wakatobi.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Wakatobi.
6. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Wakatobi.
7. Pembinaan adalah penetapan dan pengendalian terhadap standar profesi yang meliputi kewenangan penanganan, prosedur pelaksanaan tugas dan metodologinya termasuk di dalamnya penetapan petunjuk teknis yang diperlukan.
8. Jabatan Auditor adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang didalamnya terdapat kepentingan Negara/Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
9. Jabatan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah, di luar pengawasan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
10. Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) adalah Inspektorat Kabupaten Wakatobi.
11. Pengawasan dalam konteks pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, evaluasi, reviu, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain, seperti konsultansi (consultancy), sosialisasi, asistensi, terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai (assurance) bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola/kepemerintahan yang baik (good governance).
12. Pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pelaksanaan teknis pemerintahan berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Auditor dan Pengawas Pemerintahan yang merupakan penilaian prestasi kerja sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan, kenaikan jabatan dan/atau pangkat.

14. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor, yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
15. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan, yang selanjutnya disebut Instansi Pembina, adalah Kementerian Dalam Negeri.
16. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat adalah Menteri Dalam Negeri untuk Jabatan Pengawas Pemerintahan dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk Auditor.
17. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Bupati Wakatobi.
18. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan, membebaskan sementara dan memberhentikan dalam dan dari Jabatan Auditor dan Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
19. Pemberhentian adalah pemberhentian dari jabatan Auditor dan jabatan fungsional Pengawas Pemerintahan dan bukan pemberhentian sebagai PNS.
20. Tim Penilai Angka Kredit Auditor/Pengawas Pemerintahan, yang selanjutnya disebut Tim Penilai, adalah Tim Penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dan bertugas menilai prestasi kerja Auditor/Pengawas Pemerintahan.
21. Komite Sertifikasi Auditor/Pengawas Pemerintahan adalah komite yang dibentuk oleh Pimpinan Instansi Pembina yang bertugas memberi pertimbangan dan/atau usulan yang bersifat strategis tentang arah dan pengembangan kompetensi Auditor/Pengawas Pemerintahan.

BAB II

USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT AUDITOR

Pasal 2

- (1) Pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan angka kredit Auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008 menyampaikan usul penetapan angka kredit kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (2) Usul penetapan angka kredit untuk :
 - a. auditor terampil dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. auditor ahli dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Setiap usul penetapan angka kredit Auditor harus dilampiri dengan :
 - a. laporan angka kredit dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. surat pernyataan melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada

Lampiran IV-A sampai dengan Lampiran IV-C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

- c. surat pernyataan melakukan kegiatan pengawasan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - d. surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - e. surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang tugas Auditor dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, harus disertai dengan bukti fisik.

Pasal 3

- (1) Setiap usul penetapan angka kredit bagi Auditor harus dinilai secara seksama oleh Tim Penilai berdasarkan rincian kegiatan dan nilai angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I atau Lampiran II Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/220/ M.PAN/7/2008.
- (2) Hasil penilaian Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit untuk ditetapkan angka kreditnya.

Pasal 4

- (1) Penetapan angka kredit Auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Asli penetapan angka kredit disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara, dan tembusannya disampaikan kepada :
 - a. Kepala BPKP u.p. Pusat Pembinaan JFA;
 - b. Sekretaris Tim Penilai Auditor Tingkat Kabupaten;
 - c. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Wakatobi;
 - d. Auditor yang bersangkutan; dan
 - e. Pejabat lain yang dipandang perlu.

Pasal 5

- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Auditor diwajibkan mencatat dan menginventarisir seluruh kegiatan yang dilakukan serta menyusun laporan angka kredit.
- (2) Setiap Auditor mengusulkan secara hirarkhi daftar usulan penilaian angka kredit setiap semester.

- (3) Penilaian dan penetapan angka kredit terhadap setiap Auditor dilakukan paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun.
- (4) Dalam hal Auditor akan dipertimbangkan untuk naik pangkat, penetapan angka kredit ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk kenaikan pangkat periode April, angka kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Januari tahun yang bersangkutan.
 - b. untuk kenaikan pangkat periode Oktober, angka kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Juli tahun yang bersangkutan.

Pasal 6

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit adalah pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka pengendalian dan tertib administrasi harus membuat spesimen tanda tangan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara dan/atau Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
- (3) Apabila terdapat pergantian pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, spesimen tanda tangan pejabat yang menggantikan tetap harus dibuat dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara dan/atau Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 7

Apabila pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berhalangan sehingga tidak dapat menetapkan angka kredit sampai batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4), angka kredit dapat ditetapkan oleh pejabat lain satu tingkat di bawahnya, yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang teknis setelah mendapatkan delegasi atau kuasa dari pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit atau atasan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

BAB III

USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT PENGAWAS PEMERINTAHAN

Pasal 8

- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Pengawas Pemerintahan diwajibkan mencatat dan menginventarisir seluruh kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan angka kredit.
- (2) Hasil inventarisasi kegiatan dalam bentuk Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) wajib diusulkan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 9

- (1) Bahan penilaian angka kredit Pengawas Pemerintahan disampaikan pimpinan unit kerja paling rendah pejabat eselon IV yang bertanggung

jawab di bidang kepegawaian setelah diketahui atasan langsung pejabat fungsional yang bersangkutan kepada pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan angka kredit.

- (2) Pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan angka kredit Pengawas Pemerintahan menyampaikan usul penetapan angka kredit kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (3) Usul penetapan angka kredit dibuat dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran I A, I B, dan I C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Setiap usul penetapan angka kredit Pengawas Pemerintahan, harus dilampiri dengan:
 - a. surat pernyataan telah menyelesaikan pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar, dibuat dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran II A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. surat pernyataan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengawas Pemerintahan, dibuat dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran II B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - c. surat pernyataan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan, dibuat dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran II C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - d. surat pernyataan melakukan kegiatan pengawasan/evaluasi, dibuat, dibuat dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - e. surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi Pengawas Pemerintahan, dibuat dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - f. surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang tugas Pengawas Pemerintahan, dibuat dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f harus disertai dengan bukti fisik.

Pasal 10

- (1) Penilaian dan penetapan angka kredit terhadap setiap Pengawas Pemerintahan dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Penilaian dan penetapan angka kredit terhadap Pengawas Pemerintahan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. untuk kenaikan pangkat periode April, angka kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Januari tahun yang bersangkutan; dan
 - b. untuk kenaikan pangkat periode Oktober, angka kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Juli tahun yang bersangkutan.

Pasal 11

- (1) Setiap usul penetapan angka kredit bagi Pengawas Pemerintahan harus dinilai secara seksama dan obyektif oleh Tim Penilai berdasarkan rincian kegiatan dan nilai angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya.
- (2) Hasil penilaian Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit untuk ditetapkan angka kreditnya.

Pasal 12

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit adalah:
 - a. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri bagi Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a sampai dengan pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c.
 - b. Inspektur Daerah Kabupaten Wakatobi bagi Pengawas Pemerintahan Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Pemerintahan Muda pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d.
- (2) Dalam rangka pengendalian dan tertib administrasi, Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membuat spesimen tanda tangan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
- (3) Apabila terdapat pergantian pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, spesimen tanda tangan pejabat yang menggantikan tetap harus dibuat dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 13

- (1) Apabila pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berhalangan sehingga tidak dapat menetapkan angka kredit sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, angka kredit dapat ditetapkan oleh pejabat lain 1 (satu) tingkat di bawahnya, yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang teknis dan/atau kepegawaian.
- (2) Pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menetapkan angka kredit setelah mendapatkan delegasi atau kuasa dari pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit atau atasan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Pasal 14

- (1) Penetapan angka kredit Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, dibuat dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Asli penetapan angka kredit disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara, dan tembusannya disampaikan kepada :

- a. kementerian dalam negeri u.p. inspektorat jenderal kementerian dalam negeri;
- b. sekretaris tim penilai pengawas pemerintahan tingkat kabupaten;
- c. kepala badan kepegawaian daerah kabupaten wakatobi;
- d. pejabat pengusul angka kredit;
- e. pejabat lain yang berkepentingan;
- f. pengawas pemerintahan yang bersangkutan; dan
- g. arsip.

BAB IV

TIM PENILAI ANGKA KREDIT AUDITOR

Pasal 15

- (1) Syarat untuk dapat diangkat menjadi Anggota tim penilai adalah sebagai berikut:
 - a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Auditor yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian dan kemampuan untuk menilai prestasi kerja Auditor; dan
 - c. dapat aktif melakukan penilaian.
- (2) Masa jabatan Anggota tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (3) Anggota tim penilai yang telah menjabat dalam 2 (dua) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (4) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang pensiun atau berhalangan paling singkat 6 (enam) bulan, maka Ketua Tim Penilai mengusulkan penggantian anggota Tim Penilai secara definitif sesuai dengan masa kerja yang tersisa kepada pejabat yang berwenang menetapkan Tim Penilai.
- (5) Dalam hal terdapat anggota tim penilai yang turut dinilai, Ketua dapat mengangkat anggota tim penilai pengganti.
- (6) Susunan anggota tim penilai terdiri dari unsur teknis, unsur kepegawaian dan auditor dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. seorang ketua merangkap anggota;
 - b. seorang wakil ketua merangkap anggota;
 - c. seorang sekretaris merangkap anggota dari unsur kepegawaian; dan
 - d. paling kurang 4 (empat) orang anggota.
- (7) Anggota tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling kurang 2 (dua) orang Auditor.
- (8) Dalam hal Anggota tim penilai dari unsur auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dapat terpenuhi seluruhnya atau sebagian, maka Anggota tim penilai dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi dalam bidang pengawasan.

- (9) Pembentukan dan susunan anggota tim penilai ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Pasal 16

- (1) Tugas tim penilai kabupaten adalah :
- a. membantu inspektur dalam menetapkan angka kredit bagi auditor terampil dan auditor pertama pangkat penata muda, golongan ruang III/a sampai dengan auditor madya pangkat pembina, golongan ruang IV/a.
 - b. membantu inspektur selaku pejabat pengusul untuk melakukan penelitian usulan penetapan angka kredit auditor madya pangkat pembina tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan auditor utama pangkat pembina utama, golongan ruang IV/e sebelum diteruskan kepada tim penilai pusat.
 - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
- (2) Dalam hal tim penilai kabupaten belum dapat dibentuk karena belum memenuhi kriteria tim penilai yang ditentukan, maka penilaian prestasi kerja auditor dilakukan oleh tim penilai unit kerja di perwakilan instansi pembina.
- (3) Tata kerja tim penilai dalam melakukan penilaian ditetapkan oleh pimpinan instansi pembina.

Pasal 17

- (1) Untuk membantu tim penilai dalam melaksanakan tugasnya, dibentuk sekretariat tim penilai yang dipimpin oleh seorang sekretaris yang secara fungsional dijabat oleh pejabat di bidang kepegawaian.
- (2) Sekretariat tim penilai ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Pasal 18

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat membentuk tim penilai teknis yang anggotanya terdiri dari para ahli, baik yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan.
- (2) Tugas tim penilai teknis adalah memberikan saran dan pendapat kepada ketua tim penilai dalam hal memberikan penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.
- (3) Tim penilai teknis menerima tugas dan bertanggung jawab kepada ketua tim penilai.

BAB V

TIM PENILAI ANGKA KREDIT PENGAWAS PEMERINTAHAN

Pasal 19

Tim penilai jabatan fungsional pengawas pemerintahan tingkat kabupaten, selanjutnya disebut tim penilai Kabupaten Wakatobi.

Pasal 20

- (1) Syarat untuk diangkat menjadi anggota tim penilai adalah sebagai berikut :
 - a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Pengawas Pemerintahan yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja Pengawas Pemerintahan; dan
 - c. dapat aktif melakukan penilaian.
- (2) Susunan anggota tim penilai terdiri dari unsur teknis, unsur kepegawaian dan pengawas pemerintahan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. seorang ketua merangkap sebagai anggota;
 - b. seorang wakil ketua merangkap sebagai anggota;
 - c. seorang sekretaris merangkap sebagai anggota dari unsur kepegawaian; dan
 - d. paling kurang 4 (empat) orang anggota.
- (3) Anggota tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling kurang 2 (dua) orang dari pejabat fungsional pengawas pemerintahan.
- (4) Dalam hal anggota tim penilai dari unsur pengawas pemerintahan sebagaimana tersebut pada ayat (3) tidak dapat terpenuhi seluruhnya atau sebagian, maka anggota tim penilai dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi dalam bidang pengawasan.
- (5) Pembentukan dan susunan anggota tim penilai ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (6) Masa jabatan anggota tim penilai adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (7) Anggota tim penilai yang telah menjabat dalam 2 (dua) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (8) Dalam hal terdapat anggota tim penilai yang pensiun atau berhalangan paling singkat 6 (enam) bulan, maka ketua tim penilai mengusulkan penggantian anggota tim penilai secara definitif sesuai dengan masa kerja yang tersisa kepada pejabat yang berwenang menetapkan tim penilai.
- (9) Dalam hal terdapat anggota tim penilai yang turut dinilai, ketua tim penilai mengangkat anggota tim penilai pengganti.
- (10) Tata kerja tim penilai pengawas pemerintahan dan tata cara penilaian angka kredit pengawas pemerintahan ditetapkan oleh menteri dalam negeri selaku pimpinan instansi pembina.

Pasal 21

Tugas tim penilai kabupaten adalah :

- a. membantu inspektur kabupaten untuk melakukan penilaian dalam menetapkan angka kredit bagi pengawas pemerintahan pertama pangkat penata muda golongan ruang III/a sampai dengan pengawas pemerintahan muda pangkat penata tingkat I golongan ruang III/d pada inspektorat kabupaten;

- b. memeriksa usulan penetapan angka kredit bagi pengawas pemerintahan madya pangkat pembina golongan ruang IV/a sampai dengan pengawas pemerintahan madya pangkat pembina utama muda golongan ruang IV/c sebelum diteruskan kepada tim penilai provinsi/tim penilai pusat; dan
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh inspektur kabupaten/kota yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

Pasal 22

Dalam hal tim penilai kabupaten belum terbentuk, penilaian angka kredit pengawas pemerintahan dapat dimintakan kepada tim penilai kabupaten/kota lain terdekat, tim penilai provinsi yang bersangkutan atau tim penilai pusat.

Pasal 23

- (1) Untuk membantu tim penilai dalam melaksanakan tugasnya, dibentuk sekretariat tim penilai yang dipimpin oleh seorang sekretaris yang secara fungsional membidangi kepegawaian.
- (2) Sekretariat tim penilai ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Pasal 24

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat membentuk tim penilai teknis yang anggotanya terdiri dari para ahli, yang berkedudukan sebagai PNS yang mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan.
- (2) Tugas tim penilai teknis adalah memberikan saran dan pendapat kepada ketua tim penilai dalam hal memberikan penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.
- (3) Tim penilai teknis menerima tugas dan bertanggung jawab kepada ketua tim penilai.
- (4) Pembentukan tim penilai teknis hanya bersifat sementara pada saat terdapat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VI

KENAIKAN JABATAN/PANGKAT AUDITOR

Pasal 25

Penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan dan/atau kenaikan pangkat auditor sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Jumlah dan komposisi angka kredit kumulatif minimal untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008, untuk :

- a. auditor terampil dengan pendidikan sekolah diploma III adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - b. auditor ahli dengan pendidikan sekolah Sarjana Strata Satu (S1) atau Diploma IV adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - c. auditor ahli dengan pendidikan sekolah Pasca Sarjana Strata Dua (S2) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - d. auditor ahli dengan pendidikan sekolah Pasca Sarjana Strata Tiga (S3) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Jumlah dan komposisi angka kredit kumulatif minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk di dalamnya angka kredit sub unsur pengembangan profesi selama masa kepangkatan terakhir sebagai berikut:
- a. auditor pelaksana paling kurang 1 (satu);
 - b. auditor pelaksana lanjutan paling kurang 2 (dua);
 - c. auditor penyelia paling kurang 4 (empat);
 - d. auditor pertama paling kurang 3 (tiga);
 - e. auditor muda paling kurang 8 (delapan);
 - f. auditor madya paling kurang 15 (lima belas); dan
 - g. auditor utama paling kurang 30 (tiga puluh).
- (3) Auditor Ahli yang memperoleh peningkatan pendidikan/ijazah Strata Dua (S2)/Strata Tiga (S3) pembinaan kariernya menggunakan jumlah dan komposisi angka kredit kumulatif minimal sebagaimana tersebut pada :
- a. Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini bagi auditor yang memperoleh peningkatan pendidikan/ijazah Strata Dua (S2); dan
 - b. Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini bagi auditor yang memperoleh peningkatan pendidikan/ijazah Strata Tiga (S3).

Pasal 27

- (1) Kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dapat dipertimbangkan, apabila :
- a. paling singkat telah 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
 - b. memenuhi jumlah angka kredit kumulatif dan komposisi angka kredit penjenjangan yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi;
 - c. telah memiliki sertifikat jabatan Auditor sesuai dengan jenjang jabatan yang akan didudukinya; dan
 - d. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)/Sasaran Kerja Pegawai (SKP) paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

- (2) Kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhitungkan perbandingan antara jumlah Auditor dengan beban kerja yang ada dan ditetapkan melalui surat keputusan pejabat yang berwenang.
- (3) Kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan contoh sebagaimana tersebut pada Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Kenaikan jabatan Auditor Pelaksana sampai dengan Auditor Penyelia, dan Auditor Pertama sampai dengan Auditor Madya ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Kenaikan jabatan Auditor Madya menjadi Auditor Utama ditetapkan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 28

- (1) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dapat dipertimbangkan, apabila:
 - a. paling singkat telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
 - b. memenuhi jumlah angka kredit kumulatif dan komposisi angka kredit penjenjangan yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)/Sasaran Kerja Pegawai (SKP) paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - d. masih dalam jenjang jabatan yang sama.
- (2) Kenaikan pangkat pertama kali bagi Auditor yang diangkat dari Calon Pegawai Negeri Sipil, di samping memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disyaratkan telah lulus sertifikasi Pembentukan Auditor Terampil bagi Auditor Terampil dan telah lulus sertifikasi Pembentukan Auditor Ahli bagi Auditor Ahli.
- (3) Kenaikan pangkat bagi Auditor Madya pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, untuk menjadi pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, sampai dengan Auditor Utama pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, ditetapkan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (4) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten yang menduduki jabatan :
 - a. Auditor Pelaksana pangkat Pengatur, golongan ruang II/c untuk menjadi Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d sampai dengan Auditor Penyelia pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan
 - b. Auditor Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Auditor Muda pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah/Bupati setelah mendapat persetujuan teknis dari Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.
- (5) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten yang menduduki jabatan fungsional Auditor Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d untuk menjadi Auditor Madya, pangkat Pembina,

golongan ruang IV/a sampai dengan Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, ditetapkan oleh Gubernur setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.

Pasal 29

- (1) Kenaikan pangkat bagi Auditor dalam jenjang yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila kenaikan jabatannya telah ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Auditor yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.
- (3) Kelebihan angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berasal dari unsur pengembangan profesi tidak dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2).

Pasal 30

Auditor Terampil yang memiliki pangkat paling tinggi Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d apabila memperoleh ijazah Sarjana Strata Satu (S1)/Diploma IV, dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya menjadi Penata Muda golongan ruang III/a, dengan ketentuan:

- a. ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) harus sesuai dengan tugas pokok dan kualifikasi yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
- b. telah memiliki sertifikat alih jabatan Auditor Terampil ke Auditor Ahli;
- c. paling singkat telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
- d. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
- e. memenuhi jumlah angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan untuk pangkat Penata Muda golongan ruang III/a.

Pasal 30

Auditor Terampil yang memperoleh ijazah Sarjana (S1)/ Diploma IV dapat diangkat dalam jabatan Auditor Ahli setelah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008, ditetapkan dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 31

Sertifikasi jabatan Auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c, diatur lebih lanjut oleh Instansi Pembina dengan memperhatikan masukan dari Komite Sertifikasi.

BAB VII

KENAIKAN JABATAN/PANGKAT PENGAWAS PEMERINTAHAN

Pasal 31

Penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan dan/atau kenaikan pangkat Pengawas Pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Penetapan kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dapat dipertimbangkan, apabila:
 - a. paling singkat telah 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
 - b. memenuhi jumlah angka kredit kumulatif dan komposisi angka kredit penjenjangan yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi;
 - c. telah mengikuti dan lulus diklat serta mendapatkan sertifikasi Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan sesuai dengan jenjang jabatan yang akan didudukinya; dan
 - d. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)/Sasaran Kerja Pegawai (SKP) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disesuaikan dengan formasi jabatan yang tersedia.
- (3) Kenaikan Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan Pertama sampai dengan Pengawas Pemerintahan Madya ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah/Bupati.
- (4) Kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini.

Pasal 33

- (1) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat dipertimbangkan, apabila:
 - a. paling singkat telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
 - b. memenuhi jumlah angka kredit kumulatif dan komposisi angka kredit penjenjangan yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)/Sasaran Kerja Pegawai (SKP) paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Kenaikan pangkat pertama kali bagi Pengawas Pemerintahan yang diangkat dari Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), di samping memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disyaratkan telah lulus Diklat Fungsional Pengawas Pemerintahan.
- (3) Kenaikan pangkat bagi Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, untuk menjadi pangkat

Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, ditetapkan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara.

- (4) Kenaikan pangkat PNS Daerah Kabupaten yang menduduki Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a, untuk menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b sampai dengan Pengawas Pemerintahan Muda pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d, ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah/Bupati setelah mendapat persetujuan teknis dari Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.
- (5) Kenaikan pangkat PNS Daerah yang menduduki jabatan fungsional Pengawas Pemerintahan Muda pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d, untuk menjadi Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a sampai dengan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 34

- (1) Kenaikan pangkat bagi Pengawas Pemerintahan dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila kenaikan jabatannya telah ditetapkan terlebih dahulu oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawas Pemerintahan yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.
- (3) Apabila Pengawas Pemerintahan pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat dalam masa pangkat yang didudukinya, maka pada tahun kedua diwajibkan mengumpulkan paling kurang 20% (dua puluh persen) angka kredit dari jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan tugas pokok.

Pasal 35

- (1) Pengawas Pemerintahan Madya yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, sampai dengan Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, diwajibkan mengumpulkan paling kurang 12 (dua belas) angka kredit dari kegiatan pengembangan profesi.
- (2) Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c setiap tahun sejak menduduki jenjang jabatan/pangkatnya wajib mengumpulkan paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok dan pengembangan profesi.

Pasal 36

Sertifikasi Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c dan Pasal 23 ayat (2), diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri selaku Pimpinan Instansi Pembina.

BAB VIII
PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA, DAN PEMBERHENTIAN
DALAM DAN DARI JABATAN AUDITOR

Pasal 37

- (1) Pejabat yang berwenang mengangkat dalam jabatan Auditor melakukan proses seleksi kompetensi terhadap PNS yang akan diangkat melalui pengangkatan pertama kali dan pengangkatan perpindahan dari jabatan lain.
- (2) Pedoman seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Instansi Pembina sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008 ditetapkan dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 39

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan Auditor adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/220/M.PAN/7/2008.
- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, sedangkan jenjang jabatan Auditor ditetapkan sesuai dengan angka kredit yang diperoleh dari unsur utama dan unsur penunjang serta sertifikat jabatan yang dimiliki.
- (3) Angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah angka kredit yang diperoleh berdasarkan penilaian atas pelaksanaan tugas di bidang pengawasan sejak yang bersangkutan diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil, sepanjang bukti fisik masih lengkap dan butir kegiatan yang diusulkan sesuai dengan tugas pokok Auditor.
- (4) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan Auditor ditetapkan dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 40

- (1) Auditor Pelaksana pangkat Pengatur golongan ruang II/c sampai dengan Auditor Penyelia pangkat Penata golongan ruang III/c dan Auditor Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Auditor Utama pangkat Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak dapat mengumpulkan angka kredit minimal yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi di jabatannya, sejak menduduki jabatan terakhir bagi :
 - a. Auditor yang diangkat pertama kali dalam jabatan dari CPNS;

- b. Auditor yang diangkat dari perpindahan jabatan struktural, fungsional tertentu lainnya, atau fungsional umum;
 - c. Auditor yang diangkat kembali setelah yang bersangkutan dibebaskan sementara karena:
 - 1. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966;
 - 2. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Auditor;
 - 3. menjalani cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau
 - 4. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - d. Auditor yang diberikan kenaikan jabatan; atau
 - e. Auditor yang memiliki jabatan lebih rendah dari jabatan yang setara dengan pangkat terakhirnya.
- (2) Auditor Pelaksana pangkat Pengatur golongan ruang II/c sampai dengan Auditor Penyelia pangkat Penata golongan ruang III/c dan Auditor Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Auditor Utama pangkat Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak dapat mengumpulkan angka kredit minimal yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi di jabatannya, sejak menduduki pangkat terakhir bagi Auditor yang pangkatnya setingkat lebih tinggi dari pangkat awal di jabatannya;
- (3) Pembebasan sementara bagi Auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008 didahului dengan peringatan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pembebasannya dengan menggunakan contoh sebagaimana tersebut pada Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Auditor yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/220/M.PAN/7/2008 selama pembebasan sementara tetap melaksanakan tugas pokoknya dan dapat dinilai angka kreditnya.
- (5) Auditor dibebaskan sementara dari jabatannya apabila :
- a. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
 - b. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966;
 - c. ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsional Auditor;
 - d. menjalani cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau
 - e. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan kecuali Auditor yang masih melaksanakan tugas pokok sehari-hari.
- (6) Auditor yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, selama menjalani masa hukuman disiplin dapat melaksanakan tugas pokoknya dan kegiatan tersebut dapat ditetapkan angka kreditnya.

- (7) Pembebasan sementara dari jabatan fungsional Auditor ditetapkan dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 41

Pengangkatan kembali Auditor yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/220/ M.PAN/7/2008 diangkat kembali dengan ketetapan sebagaimana contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 42

- (1) Auditor diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/220/M. PAN/7/2008 ditetapkan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Auditor diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Auditor.

BAB IX

PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI DAN PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI JABATAN PENGAWAS PEMERINTAHAN

Pasal 42

Pengangkatan, pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian dalam dan dari Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan, ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. berijazah paling rendah Sarjana Strata Satu (S1)/ Diploma IV sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan;
 - b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)/Sasaran Kerja Pegawai (SKP) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Kualifikasi pendidikan untuk Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Instansi Pembina.
- (3) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi Jabatan Fungsional

Pengawas Pemerintahan melalui pengangkatan CPNS Pengawas Pemerintahan.

- (4) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti Diklat Fungsional Pengawas Pemerintahan paling lambat 3 (tiga) tahun setelah pengangkatan.
- (5) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yang tidak lulus Diklat Fungsional Pengawas Pemerintahan diberhentikan dari Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan.
- (6) Surat Keputusan Pengangkatan Pertama kali dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan dibuat dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 44

- (1) Pengangkatan PNS dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1);
 - b. telah mengikuti dan lulus Diklat Fungsional Pengawas Pemerintahan sesuai kualifikasi yang ditentukan Instansi Pembina;
 - c. memiliki pengalaman jabatan paling kurang 2 (dua) tahun;
 - d. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; dan
 - e. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)/Sasaran Kerja Pegawai (SKP) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, sedangkan jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan ditetapkan sesuai dengan angka kredit yang diperoleh dari unsur utama dan unsur penunjang.
- (3) Angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah angka kredit yang diperoleh berdasarkan penilaian atas pelaksanaan tugas di bidang pengawasan pemerintahan sejak yang bersangkutan diangkat sebagai PNS, sepanjang bukti fisik masih lengkap dan butir kegiatan yang diusulkan sesuai dengan tugas pokok Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan.
- (4) Pengangkatan PNS dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan dibuat dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 45

Di samping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 44 ayat (1), pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan dilaksanakan sesuai formasi Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pengangkatan PNS Daerah dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan dilaksanakan sesuai formasi Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah masing-

masing setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan berdasarkan pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara;

- b. Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan pada Inspektorat Kabupaten Wakatobi paling banyak 48 (empat puluh delapan) orang.

Pasal 46

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat mengisi formasi CPNS Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan, apabila yang bersangkutan belum diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan dan telah mengalami kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, maka pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan dilakukan melalui pengangkatan perpindahan dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan.

Pasal 47

- (1) Pengawas Pemerintahan Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Pemerintahan Muda pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi bagi Pengawas Pemerintahan yang jabatannya lebih rendah dari jabatan yang setara dengan pangkat yang dimiliki.
- (2) Pengawas Pemerintahan Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pengawas Pemerintahan yang akan mendapatkan kenaikan pangkat pertama sejak diangkat dalam jabatan terakhir.
- (3) Pengawas Pemerintahan Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pengawas Pemerintahan yang pernah mendapatkan kenaikan pangkat sejak diangkat dalam jabatan terakhir.
- (4) Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak diangkat dalam pangkatnya tidak dapat mengumpulkan paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok Pengawas Pemerintahan.
- (5) Pembebasan sementara bagi Pengawas Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), didahului dengan peringatan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, paling lambat 6 (enam) bulan sebelum batas waktu pembebasan sementara diberlakukan, dibuat dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Disamping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), Pengawas Pemerintahan juga dibebaskan sementara dari jabatannya apabila :

- a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan;
 - d. cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan ke empat dan seterusnya; atau
 - e. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
- (7) Pengawas Pemerintahan yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dan ayat (6) huruf a, tetap melaksanakan tugas pokok Pengawas Pemerintahan dan dinilai serta ditetapkan angka kreditnya.
- (8) Surat Keputusan Pembebasan Sementara dari Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan dibuat dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 48

- (1) Pengawas Pemerintahan yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) sampai dengan ayat (4) dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan apabila dalam waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dapat memenuhi angka kredit sesuai yang disyaratkan.
- (2) Pengawas Pemerintahan yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat, diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan, apabila masa berlakunya hukuman disiplin tersebut telah berakhir.
- (3) Pengawas Pemerintahan yang dibebaskan sementara karena diberhentikan sementara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan, apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi hukuman pidana percobaan.
- (4) Pengawas Pemerintahan yang dibebaskan sementara karena ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan, apabila telah selesai melaksanakan tugasnya dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan, dengan ketentuan berusia paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun.
- (5) Pengawas Pemerintahan yang dibebaskan sementara karena cuti di luar tanggungan negara kecuali untuk persalinan ke empat dan seterusnya, dan telah diangkat kembali pada instansi semula, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan.
- (6) Pengawas Pemerintahan yang dibebaskan sementara karena tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan apabila telah selesai melaksanakan tugas belajar.
- (7) Surat Keputusan Pengangkatan Kembali dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan dibuat dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 49

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, jabatannya ditetapkan berdasarkan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah angka kredit yang diperoleh selama tidak menduduki Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan.

Pasal 50

- (1) Pengawas Pemerintahan diberhentikan dari jabatannya apabila:
 - a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali jenis hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat; atau
 - b. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) sampai dengan ayat (4), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang disyaratkan.
- (2) Pengawas Pemerintahan diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan.
- (3) Surat Keputusan Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X PENYESUAIAN/INPASSING DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT

Pasal 51

Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (JFP2UPD) melalui perpindahan jabatan dengan perlakuan khusus/inpassing diatur tersendiri oleh Instansi Pembina.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 52

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Auditor dan Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan tidak dapat menduduki jabatan rangkap, baik jabatan fungsional lain maupun jabatan struktural.

Pasal 53

Auditor yang sedang dibebaskan sementara karena :

- a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat kecuali pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Auditor; atau

- c. cuti di luar tanggungan negara, mencapai batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan mendapatkan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 31 – 12 - 2014

BUPATI WAKATOBI,

TTD/CAP

H U G U A

Diundangkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 31 – 12 - 2014

SEKRETARIS DAERAH WAKATOBI WAKATOBI,

TTD/CAP

SUDJITON

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2014 NOMOR : 41

CONTOH :
**DAFTAR USUL PENETAPAN
 ANGKA KREDIT AUDITOR
 TERAMPIL**

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI WAKATOBI
 NOMOR : 41 TAHUN 2014
 TANGGAL : 31 DESEMBER 2014
 TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL
 AUDITOR DAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS
 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
 BESERTA ANGKA KREDITNYA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI

**DAFTAR USULAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
 AUDITOR PELAKSANA / PELAKSANA LANJUTAN / PENYELIA *)**
 Nomor:.....

INSTANSI :

MASA PENILAIAN : s.d

I. KETERANGAN PERORANGAN				
1	NAMA	:		
2	NIP / NOMOR SERI KARPEG	:		
3	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	:		
4	JENIS KELAMIN	:		
5	PENDIDIKAN YANG TELAH DIPERHITUNGAN ANGKA KREDITNYA	:		
6	PANGKAT/ GOL. RUANG, TMT	:		
7	JABATAN AUDITOR/TMT	:		
8	MASA KERJA GOL. LAMA	:		
	BARU	:		
9	UNIT KERJA	:		

II. UNSUR YANG DINILAI				
NO	UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT		
		INSTANSI PENGUSUL		
		LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5
I.	PENDIDIKAN SEKOLAH			
	Pendidikan Sekolah dan memperoleh Ijazah/Gelar			
	1) Sarjana S1/Diploma IV			
	2) Diploma III/Sarjana Muda			
II.	ANGKA KREDIT PENJENJANGAN			
A	UNSUR UTAMA			
1.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			
a.	Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengawasan serta memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) atau sertifikat			
	1) Lamanya lebih dari 960 jam			
	2) Lamanya antara 641 - 960 jam			
	3) Lamanya 481 - 640 jam			
	4) Lamanya 161 - 480 jam			
	5) Lamanya 81 - 160 jam			
	6) Lamanya 30 - 80 jam			
b.	Pendidikan dan pelatihan prajabatan			
	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan golongan II			
	JUMLAH PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			
2.	PENGAWASAN			
	Pelaksanaan Kegiatan Teknis Pengawasan			
a.	Auditor Pelaksana			
	1) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan sederhana dalam audit kinerja;			
	2) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan sederhana dalam audit atas aspek keuangan tertentu;			
	3) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan sederhana dalam audit untuk tujuan tertentu;			
	4) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan sederhana dalam audit khusus/ investigasi/berindikasi tindak pidana korupsi;			
	5) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan sederhana dalam kegiatan evaluasi;			
	6) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan sederhana dalam kegiatan review;			
	7) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan sederhana dalam kegiatan pemantauan;			
	8) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan sederhana dalam kegiatan pengawasan lain;			
	9) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan sederhana dalam rangka membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi pengawasan;			
b.	Auditor Pelaksana Lanjutan			

II		UNSUR YANG DINILAI		ANGKA KREDIT MENURUT		
NO				INSTANSI PENGUSUL		
				LAMA	BARU	JUMLAH
1	2			3	4	5
		1) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas rendah dalam audit kinerja;				
		2) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas rendah dalam audit atas aspek keuangan tertentu;				
		3) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas rendah dalam audit untuk tujuan tertentu;				
		4) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas rendah dalam audit khusus/investigasi /berindikasi tindak pidana korupsi;				
		5) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas rendah dalam kegiatan evaluasi;				
		6) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas rendah dalam kegiatan reviu;				
		7) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas rendah dalam kegiatan pemantauan;				
		8) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas rendah dalam kegiatan pengawasan lain;				
		9) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas rendah dalam rangka membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi pengawasan;				
		c. Auditor Penyelia				
		1) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas sedang dalam audit kinerja;				
		2) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas sedang dalam audit atas aspek keuangan tertentu;				
		3) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas sedang dalam audit untuk tujuan tertentu;				
		4) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas sedang dalam audit khusus/investigasi/berindikasi tindak pidana korupsi;				
		5) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas sedang dalam kegiatan evaluasi;				
		6) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas sedang dalam kegiatan reviu;				
		7) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas sedang dalam kegiatan pemantauan;				
		8) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas sedang dalam kegiatan pengawasan lain;				
		9) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas sedang dalam rangka membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi pengawasan.				
		JUMLAH PENGAWASAN				
3. PENGEMBANGAN PROFESI						
	a.	Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pengawasan				
		1) Membuat Karya tulis/karya ilmiah hasil pengkajian di bidang pengawasan yang dipublikasikan:				
		a) Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara				
		b) Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional				
		c) Dalam majalah yang diakui oleh Instansi Pembina				
		2) Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil pengkajian di bidang pengawasan yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan				
		a) Dalam bentuk buku				
		b) Dalam bentuk naskah				
		3) Membuat tinjauan dan ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang pengawasan yang dipublikasikan				
		a) Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional				
		b) Dalam bentuk majalah yang diakui oleh Instansi Pembina				
		4) Tinjauan dan ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang pengawasan yang dipublikasikan				
		a) Dalam bentuk buku				
		b) Dalam bentuk naskah				
		5) Membuat tulisan ilmiah di bidang pengawasan yang disebarluaskan melalui media massa yang merupakan satu kesatuan				
		6) Karya tulis/karya ilmiah berupa prasaran, tinjauan, gagasan atau ulasan ilmiah yang disampaikan dalam pertemuan ilmiah atas inisiatif				
	b.	Penerjemahkan/menyadur buku dan bahan-bahan di bidang pengawasan				
		1) Menerjemahkan/menyadur di bidang pengawasan yang dipublikasikan				
		a) Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional				
		b) Dalam bentuk majalah yang diakui oleh Instansi Pembina				
		2) Menerjemahkan/menyadur di bidang pengawasan yang tidak dipublikasikan				

II		UNSUR YANG DINILAI			ANGKA KREDIT MENURUT				
NO	UNSUR YANG DINILAI				INSTANSI PENGUSUL				
					LAMA	BARU	JUMLAH		
1	2				3	4	5		
	c.	a)	Dalam bentuk buku						
		b)	Dalam bentuk naskah						
		Peran serta dalam pengembangan profesi di bidang keilmuan pengawasan							
		1)	Studi banding di bidang pengawasan, per kegiatan						
		2)	Nara sumber, penyaji, pemrasaran, moderator pada berbagai konferensi, konggres, <i>workshop</i> , pelatihan di kantor sendiri di bidang pengawasan, per kegiatan:						
		a)	Konferensi dan konggres						
		b)	<i>Workshop</i>						
		c)	Pelatihan di Kantor Sendiri						
		3)	Mengikuti kegiatan konferensi, konggres, <i>workshop</i> , pelatihan di kantor sendiri di bidang pengawasan, per kegiatan:						
		a)	Konferensi dan konggres						
		b)	<i>Workshop</i>						
		c)	Pelatihan di Kantor Sendiri						
	d.	5)	Memperoleh gelar profesi pengawasan seperti CPA, CMA, CIA, CISA, CGAP, CPEA, BAP						
		Peran serta dalam kegiatan pengembangan profesi di bidang Standar, Kode Etik, Buletin dan Organisasi Profesi Pengawasan							
		1)	Melaksanakan penyuluhan/sosialisasi standar profesi dan kode etik Auditor; per kegiatan						
		2)	Berperan aktif dalam penerbitan buku/buletin/jurnal/majalah di bidang pengawasan sebagai pengurus/redaktur/editor, setiap tahun						
		a)	Internasional						
		b)	Nasional						
		c)	Daerah						
		3)	Berperan aktif sebagai pengurus, dewan kehormatan organisasi profesi, setiap tahun						
		a)	Internasional						
		b)	Nasional						
		c)	Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota/Departemen/LPND						
		JUMLAH PENGEMBANGAN PROFESI							
JUMLAH UNSUR UTAMA									
B. UNSUR PENUNJANG									
	1.	Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang pengawasan							
		Mengikuti seminar/lokakarya dan berperan sebagai:							
		a	Pemrasaran						
		b	Moderator						
		c	Peserta						
	2.	Keanggotaan Tim Penilai							
		Menjadi anggota Tim Penilai Angka Kredit Auditor secara aktif, setiap DUPAK							
	3.	Perolehan penghargaan/tanda jasa							
		a.	Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satyalancana Karya Satya						
		1)	30 (tiga puluh) tahun						
		2)	20 (dua puluh) tahun						
		3)	10 (sepuluh) tahun						
		b.	Memperoleh penghargaan/tanda jasa lainnya						
		1)	Tingkat I						
		2)	Tingkat II						
	4.	Pengajar/pelatih pada diklat teknis substantif/fungsional							
		Mengajar/melatih pada diklat teknis substantif/fungsional, per jam pelatihan							
		Keikutsertaan Diklat Teknis Substantif penunjang pengawasan							
	5.	Mengikuti Diklat Teknis Substantif penunjang pengawasan							
		Menjadi anggota dalam kepanitiaan							
	6.	Menjadi anggota dalam kepanitiaan dalam forum pengawasan							
		Keanggotaan organisasi profesi di bidang pengawasan							
	7.	Berperan aktif sebagai anggota organisasi profesi, setiap tahun							
		a.	Internasional						
		b.	Nasional						
		c.	Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota/Departemen/LPND						
		Perolehan gelar kesarjanaan lainnya							
	8.	a.	Memperoleh Gelar Kehormatan Akademis, setiap gelar						
		b.	Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya, setiap gelar						
		1)	Doktor (S3)						
		2)	Pasca Sarjana (S2)						

II		UNSUR YANG DINILAI		
NO	UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT		
		INSTANSI PENGUSUL		
		LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5
	3) Sarjana			
JUMLAH UNSUR PENUNJANG				
JUMLAH ANGKA KREDIT PENJENJANGAN				
JUMLAH ANGKA KREDIT PENDIDIKAN DAN PENJENJANGAN				
III. LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK 1. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pendidikan 2. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan 3. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi 4. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Penunjang Pengawasan 5. dan seterusnya				
IV. Catatan Pejabat Pengusul 1. 2.(tempat dan tanggal) 3 dan seterusnya <div style="text-align: right;">(nama pejabat pengusul)</div> <div style="text-align: right;">NIP.</div>				
*) Coret yang tidak perlu				

BUPATI WAKATOBI,

TTD/CAP

H U G U A

CONTOH :
**DAFTAR USUL PENETAPAN
 ANGKA KREDIT AUDITOR
 AHLI**

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI WAKATOBİ
 NOMOR : 41 TAHUN 2014
 TANGGAL : 31 DESEMBER 2014
 TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL
 AUDITOR DAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS
 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
 BESERTA ANGKA KREDITNYA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBİ

**DAFTAR USULAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
 AUDITOR PERTAMA / MUDA / MADYA / UTAMA *)
 Nomor:.....**

UNIT ORGANISASI :

MASA PENILAIAN : s.d

I. KETERANGAN PERORANGAN	
1	NAMA :
2	NIP / NOMOR SERI KARPEG :
3	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR :
4	JENIS KELAMIN :
5	PENDIDIKAN YANG TELAH DIPERHITUNGKAN ANGKA KREDITNYA :
6	PANGKAT/ GOL. RUANG, TMT :
7	JABATAN AUDITOR/TMT :
8	MASA KERJA GOL. LAMA :
	BARU :
9	UNIT KERJA :

II UNSUR YANG DINILAI				
NO	UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT		
		INSTANSI PENGUSUL		
		LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5
I.	PENDIDIKAN SEKOLAH			
	Pendidikan Sekolah yang sesuai dengan bidang tugas Auditor dan mencapai Gelar/Ijazah			
	1) Doktor (S3)			
	2) Pasca Sarjana (S2)			
	3) Sarjana (S1) / Diploma IV			
II.	ANGKA KREDIT PENJENJANGAN			
A	UNSUR UTAMA			
1.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			
	a. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengawasan serta memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) atau sertifikat			
	1) Lamanya lebih dari 960 jam			
	2) Lamanya antara 641 - 960 jam			
	3) Lamanya 481 - 640 jam			
	4) Lamanya 161 - 480 jam			
	5) Lamanya 81 - 160 jam			
	6) Lamanya 30 - 80 jam			
	b. Pendidikan dan pelatihan prajabatan			
	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan golongan III			
	JUMLAH PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			
2.	PENGAWASAN			
	a. Melaksanakan Pengawasan, setiap jam:			
	1) Auditor Pertama			
	a) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam audit kinerja;			
	b) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam audit atas aspek keuangan tertentu;			
	c) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam audit untuk tujuan tertentu;			
	d) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam audit khusus/investigasi/berindikasi tindak pidana korupsi;			
	e) Mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan atau peradilan kasus hasil pengawasan;			
	f) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam kegiatan evaluasi;			
	g) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam kegiatan revidi;			
	h) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam kegiatan pemantauan;			
	i) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam kegiatan pengawasan lain;			
	j) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam rangka membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi pengawasan			
	2) Auditor Muda			
	a) Memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit kinerja;			
	b) Memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit atas aspek keuangan tertentu;			

II UNSUR YANG DINILAI				
NO	UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT		
		INSTANSI PENGUSUL		
		LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5
	c) Memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit untuk tujuan tertentu;			
	d) Memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit khusus/ investigasi/berindikasi tindak pidana korupsi;			
	e) Mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan atau peradilan kasus hasil pengawasan;			
	f) Memimpin pelaksanaan suatu penugasan dalam kegiatan evaluasi;			
	g) Memimpin pelaksanaan suatu penugasan revidu;			
	h) Memimpin pelaksanaan suatu penugasan pemantauan;			
	i) Memimpin pelaksanaan suatu penugasan pengawasan lain;			
	j) Memimpin pelaksanaan suatu penugasan dalam rangka membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi pengawasan			
	3) Auditor Madya			
	a) Mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan atau peradilan kasus hasil pengawasan;			
	b) Mengendalikan teknis pelaksanaan kegiatan pengawasan (audit, evaluasi, revidu, pemantauan dan pengawasan lain);			
	4) Auditor Utama			
	a) Mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan atau peradilan kasus hasil pengawasan;			
	b) Mengendalikan mutu pelaksanaan kegiatan pengawasan (audit, evaluasi, revidu, pemantauan dan pengawasan lain);			
	b. Melaksanakan kegiatan pengorganisasian dan pengendalian pengawasan, per			
	1) Auditor Madya			
	a) Melaksanakan kegiatan pengorganisasian pengawasan;			
	b) Melaksanakan kegiatan pengendalian pengawasan;			
	c) Membantu melaksanakan kegiatan perencanaan dan evaluasi			
	c. Melaksanakan kegiatan perencanaan dan evaluasi pengawasan, per jam:			
	1) Auditor Utama			
	a) Melaksanakan kegiatan perencanaan pengawasan;			
	b) Melaksanakan kegiatan evaluasi pengawasan;			
	JUMLAH PENGAWASAN			
3. PENGEMBANGAN PROFESI				
a.	Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pengawasan			
	1) Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil pengkajian di bidang pengawasan yang dipublikasikan:			
	a) Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara internasional			
	b) Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional			
	c) Dalam majalah yang diakui oleh Instansi Pembina			
	2) Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil pengkajian di bidang pengawasan yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan			
	a) Dalam bentuk buku			
	b) Dalam bentuk naskah			
	3) Tinjauan dan ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang pengawasan yang dipublikasikan			
	a) Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional			
	b) Dalam bentuk majalah yang diakui oleh Instansi Pembina			
	4) Tinjauan dan ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang pengawasan yang dipublikasikan			
	a) Dalam bentuk buku			
	b) Dalam bentuk naskah			
	5) Tulisan ilmiah di bidang pengawasan yang disebarluaskan melalui media massa yang merupakan satu kesatuan			
	6) Karya tulis/karya ilmiah berupa prasaran, tinjauan, gagasan atau ulasan ilmiah yang disampaikan dalam pertemuan ilmiah atas inisiatif sendiri			
b.	Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan di bidang pengawasan			
	1) Menerjemahkan/menyadur bidang pengawasan yang dipublikasikan			
	a) Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional			
	b) Dalam bentuk majalah yang diakui oleh Instansi Pembina			
	2) Menerjemahkan/menyadur di bidang pengawasan yang tidak dipublikasikan			
	a) Dalam bentuk buku			
	b) Dalam bentuk naskah			
c.	Peran serta dalam pengembangan profesi di bidang keilmuan pengawasan			
	1) Melakukan Studi banding di bidang pengawasan, per kegiatan			
	2) Nara sumber, penyaji, pemrasaran, moderator pada berbagai konferensi, konggres, <i>workshop</i> , pelatihan di kantor sendiri di bidang pengawasan, per kegiatan:			
	a) Konferensi dan konggres			
	b) <i>Workshop</i>			
	c) Pelatihan di Kantor Sendiri			
	3) Mengikuti kegiatan konferensi, konggres, <i>workshop</i> , pelatihan di kantor sendiri di bidang pengawasan, per kegiatan:			
	a) Konferensi dan konggres			
	b) <i>Workshop</i>			
	c) Pelatihan di Kantor Sendiri			

II		UNSUR YANG DINILAI		
NO	UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT		
		INSTANSI PENGUSUL		
		LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5
	4) Mengikuti Diklat fungsional penjenjangan dan teknis substantif pengawasan, per jam diklat			
	5) Memperoleh gelar profesi pengawasan seperti CPA, CMA, CIA, CISA, CGAP, CPEA, BAP			
d.	Peran serta dalam kegiatan pengembangan profesi di bidang Standar, Kode Etik, Buletin dan Organisasi Profesi Pengawasan			
	1) Menyusun, memutakhirkan, dan berperan aktif dalam pemaparan/expose draft/hearing dan finalisasi standar profesi dan kode etik Auditor; per jam			
	a) Rancangan/draft Standar Profesi dan Kode Etik Auditor			
	b) Final Standar Profesi dan Kode Etik Auditor			
	2) Melaksanakan penyuluhan/sosialisasi standar dan kode etik profesi pengawasan; per kegiatan			
	3) Berperan aktif dalam penerbitan buku/buletin/jurnal/majalah di bidang pengawasan sebagai pengurus/redaktur/editor, setiap tahun			
	a) Internasional			
	b) Nasional			
	c) Daerah			
	4) Berperan aktif sebagai pengurus, dewan kehormatan organisasi profesi, setiap tahun			
	a) Internasional			
	b) Nasional			
	c) Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota/Departemen/LPND			
	JUMLAH PENGEMBANGAN PROFESI			
	JUMLAH UNSUR UTAMA			
	B. UNSUR PENUNJANG			
	1. Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang pengawasan			
	a. Mengikuti seminar/lokakarya dan berperan sebagai:			
	1) Pemrasaran			
	2) Moderator			
	3) Peserta			
	2. Menjadi anggota Tim Penilai			
	Menjadi anggota Tim Penilai Angka Kredit Auditor secara aktif, setiap tahun			
	3. Memperoleh penghargaan/tanda jasa di bidang kepegawaian			
	a. Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satyalancana Karya Satya			
	1) 30 (tiga puluh) tahun			
	2) 20 (dua puluh) tahun			
	3) 10 (sepuluh) tahun			
	b. Memperoleh penghargaan/tanda jasa lainnya			
	1) Tingkat I			
	2) Tingkat II			
	3) Tingkat III			
	4. Pengajar/pelatih pada diklat teknis substantif/fungsional			
	Mengajar/melatih pada diklat teknis substantif/fungsional, per jam pelatihan			
	5. Keikutsertaan Diklat Teknis Substantif penunjang pengawasan			
	Mengikuti Diklat Teknis Substantif penunjang pengawasan			
	6. Keanggotaan dalam kepanitiaan			
	Menjadi anggota dalam kepanitiaan dalam forum pengawasan			
	7. Keanggotaan organisasi profesi di bidang pengawasan			
	Berperan aktif sebagai anggota organisasi profesi, setiap tahun			
	a. Internasional			
	b. Nasional			
	c. Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota/Departemen/LPND			
	8. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya			
	a. Memperoleh Gelar Kehormatan Akademis, setiap gelar			
	b. Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya, setiap gelar			
	1) Doktor (S3)			
	2) Pasca Sarjana (S2)			
	3) Sarjana			
	JUMLAH UNSUR PENUNJANG			
	JUMLAH ANGKA KREDIT PENJENJANGAN			
	JUMLAH ANGKA KREDIT PENDIDIKAN DAN PENJENJANGAN			

III. LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK

1. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pendidikan
2. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan
3. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi
4. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Penunjang Pengawasan
5. dan seterusnya

IV. Catatan Pejabat Pengusul

- 1.
- 2.
3. dan seterusnya

..... (tempat dan tanggal)

II		UNSUR YANG DINILAI		
NO	UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT		
		INSTANSI PENGUSUL		
		LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5

(nama pejabat pengusul)

NIP.

*) Coret yang tidak perlu

BUPATI WAKATOBI,

TTD/CAP

H U G U A

**CONTOH :
LAPORAN ANGKA KREDIT**

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR : 41 TAHUN 2014
TANGGAL : 31 DESEMBER 2014
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL
AUDITOR DAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
BESERTA ANGKA KREDITNYA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI

LAPORAN ANGKA KREDIT
MASA PENILAIAN :

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

No.	Uraian Sub Unsur		Tgl Realisasi	Jumlah Jam	Jumlah Jam Realisasi	Jumlah AK	Keterangan
	Kode	Uraian					
1	2	3	4	5	6	7	8
I	UNSUR UTAMA						
1.	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan						
a.							
b.							
c.							
dst							
	Jumlah Kegiatan Pendidikan						
2.	Kegiatan Pengawasan						
a.							
b.							
c.							
d.							
e.							
dst							
	Jumlah Kegiatan Pengawasan						
3.	Kegiatan Pengembangan Profesi						
a.							
b.							
c.							
d.							
dst							
	Jumlah Pengembangan Profesi						
	Jumlah Unsur Utama						
II	UNSUR PENUNJANG						
1.							
2.							
3.							
dst							
	Jumlah Kegiatan Penunjang		-			-	
	JUMLAH						

.....,

..... *)
NIP.

No.	Uraian Sub Unsur		Tgl Realisasi	Jumlah Jam	Jumlah Jam Realisasi	Jumlah AK	Keterangan
	Kode	Uraian					
1	2	3	4	5	6	7	8

*) Diisi nama dan NIP Auditor ybs

BUPATI WAKATOBI,

TTD/CAP

H U G U A

CONTOH
SURAT PERNYATAAN TELAH MENYELESAIKAN
PENDIDIKAN SEKOLAH DAN MEMPEROLEH IJAZAH/GELAR

LAMPIRAN IV-A: PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR : 41 TAHUN 2014
TANGGAL : 31 DESEMBER 2014
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL
AUDITOR DAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
BESERTA ANGKA KREDITNYA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI

**SURAT PERNYATAAN
TELAH MENYELESAIKAN PENDIDIKAN SEKOLAH DAN MEMPEROLEH IJAZAH/GELAR**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat / Golongan Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat / Golongan Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Telah menyelesaikan pendidikan sekolah dan mendapat ijazah/gelar S1/S2/S3 *) dengan data-data sebagai berikut:

1 No dan tanggal ijin belajar :
2 Tanggal, Bulan, Tahun Ijazah :
3 Nama Perguruan Tinggi :
4 Jurusan :
5 Kualifikasi Pendidikan : Utama / Penunjang *)
6 Tanggal, Bulan, Tahun Lulus Ujian :
Penyesuaian Ijazah :
7 Jumlah Angka Kredit :

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Inspektur / Kepala Bidang/Kepala *)

.....
NIP.

*) Coret yang tidak perlu, diisi sesuai dengan jabatan atasan langsung DP3 atau pejabat struktural yang membawahi kepegawaian

BUPATI WAKATOBI,

TTD/CAP

H U G U A

CONTOH
SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN
KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

LAMPIRAN IV-B: PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR : 41 TAHUN 2014
TANGGAL : 31 DESEMBER 2014
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL
AUDITOR DAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
BESERTA ANGKA KREDITNYA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI

**SURAT PERNYATAAN
TELAH MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN AUDITOR**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat / Golongan Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat / Golongan Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Auditor sebagai berikut:

No.	Uraian Kegiatan		Tanggal	Satuan Angka Kredit	Jumlah Jam	Jumlah Angka Kredit	Keterangan
	Kode	Kegiatan					
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
dst							
JUMLAH							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Inspektur / Kepala Bidang/Kepala *)

.....
NIP.

*) Coret yang tidak perlu, diisi sesuai dengan jabatan atasan langsung DP3 atau pejabat struktural yang membawahi kepegawaian

BUPATI WAKATOBI,

TTD/CAP

H U G U A

CONTOH
SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN
KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

LAMPIRAN IV-C: PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR : 41 TAHUN 2014
TANGGAL : 31 DESEMBER 2014
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL
AUDITOR DAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
BESERTA ANGKA KREDITNYA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI

**SURAT PERNYATAAN
TELAH MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PRA JABATAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat / Golongan Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat / Golongan Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan sebagai berikut:

No.	Uraian Kegiatan		Tanggal	Satuan Angka Kredit	Jumlah Jam	Jumlah Angka Kredit	Keterangan
	Kode	Kegiatan					
1	2	3	4	5	6	7	8
1 2 3 dst							
JUMLAH							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Inspektur / Kepala Bidang/Kepala *)

.....
NIP.

*) Coret yang tidak perlu, diisi sesuai jabatan pejabat struktural yang membawahi kepegawaian

BUPATI WAKATOBI,

TTD / CAP

H U G U A

LAMPIRAN V: PERATURAN BUPATI WAKATOBI
 NOMOR : 41 TAHUN 2014
 TANGGAL : 31 DESEMBER 2015
 TENTANG: PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNSIONAL
 AUDITOR DAN JABATAN FUNSIONAL PENGAWAS
 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
 BESERTA ANGKA KREDITNYA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Pangkat / Golongan Ruang :

Jabatan :

Unit Kerja :

Nama :

NIP :

Pangkat / Golongan Ruang :

Jabatan :

Unit Kerja :

Uraian kegiatan		Mulai tanggal s.d. tanggal	Jam Rencana	Jam Realisasi	Satuan angka kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan
Kode	Kegiatan						
1	2	3	4	5	6	7	8
JUMLAH							

Pengendali teknis / Pengendali Mutu / Kepala Bidang/Kepala/Inspektur **)

NIP.

*) Coret yang tidak perlu, dibuat setiap selesai kegiatan

**) Coret yang tidak perlu, diisi sesuai jabatan atasan langsung dalam penugasan

BUPATI WAKATOBI,

TTD / CAP

HUGUA

CONTOH
SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN
KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR : 41 TAHUN 2014
TANGGAL : 31 DESEMBER 2014
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL
AUDITOR DAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
BESERTA ANGKA KREDITNYA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI AUDITOR *)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat / Golongan Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat / Golongan Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Telah melakukan kegiatan pengembangan profesi bidang pengawasan sebagai berikut :

No.	Uraian Kegiatan		Tanggal	Satuan Angka Kredit	Jumlah Jam	Jumlah Angka Kredit	Keterangan
	Kode	Kegiatan					
1		2	3	4	5	6	7
1 2 3 4 dst.							
JUMLAH							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Pengendali teknis / Pengendali Mutu / Kepala Bidang/Kepala/Inspektur **)

.....
NIP.

*) Dibuat setiap selesai kegiatan dalam penugasan tim mandiri, dan kolektif untuk kegiatan perorangan

**) Coret yang tidak perlu, diisi sesuai jabatan atasan langsung dalam penugasan bila dalam tim mandiri dan atasan langsung DP3 untuk kegiatan perorangan

BUPATI WAKATOBI,

TTD/CAP

H U G U A

CONTOH
SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN
KEGIATAN PENUNJANG

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR : 41 TAHUN 2014
TANGGAL : 31 DESEMBER 2014
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL
AUDITOR DAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
BESERTA ANGKA KREDITNYA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAK

**SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG TUGAS AUDITOR**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat / Golongan Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat / Golongan Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Telah melakukan kegiatan penunjang tugas Auditor sebagai berikut:

No.	Uraian Kegiatan Penunjang		Tanggal	Satuan Angka Kredit	Jumlah Jam	Jumlah Angka Kredit	Keterangan
	Kode	Kegiatan					
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
dst.							
JUMLAH							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....*)
Inspektur / Kepala Bidang/Kepala

.....
NIP.

*) Coret yang tidak perlu, diisi sesuai atasan langsung DP3

BUPATI WAKATOBI,

TTD/CAP

H U G U A

CONTOH
PENETAPAN ANGKA KREDIT

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI WAKATOBİ

NOMOR : 41 TAHUN 2014

TANGGAL : 31 DESEMBER 2014

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL

AUDITOR DAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

BESERTA ANGKA KREDITNYA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAKATO

(kop instansi)

PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR

NOMOR : / JF/200..

Masa Penilaian Tanggal s.d.

KETERANGAN PERORANGAN					
1	N a m a			
2	NIP/Nomor Seri Karpeg			
3	Tempat dan tanggal lahir			
4	Jenis kelamin			
5	Pendidikan tertinggi			
6	Pangkat/Gol. Ruang/TMT / /			
7	Jabatan auditor/TMT /			
8	Unit kerja			

PENETAPAN ANGKA KREDIT					
NO	URAIAN	LAMA	BARU	JUMLAH	ANGKA KREDIT UNTUK KENAIKAN JABATAN/ PANGKAT
1	2	3	4	5	6
I	PENDIDIKAN SEKOLAH				
II	ANGKA KREDIT PENJENJANGAN				
A	UNSUR UTAMA				
	1. Pendidikan				
	2. Pengawasan				≥
	3. Pengembangan Profesi				≥
	JUMLAH				≥
B	UNSUR PENUNJANG				≤
	JUMLAH AK PENJENJANGAN				≥
JUMLAH (I + II)		-	-	-	≥

DAPAT/TIDAK DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAIKAN DALAM
 JABATAN/ TMT....., dengan memperhatikan sertifikasi dan persyaratan lainnya
 PANGKAT...../ TMT.....
 Δ Pengembangan Profesi selama dalam pangkat :

Ditetapkan di
 pada tanggal

Asli disampaikan dengan hormat kepada :
 Kepala BKN up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian

.....
 NIP xxx xxx xxx

Tembusan:

1. Auditor yang bersangkutan;
2. Pimpinan unit kerja yang bersangkutan
3. Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor;
4. Sekretaris Tim Penilai
5. (sesuai kebutuhan)
6. Arsip.

BUPATI WAKATOBI,

TTD/CAP

H U G U A

LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR : 41 TAHUN 2014
TANGGAL : 31 DESEMBER 2014
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL
AUDITOR DAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
BESERTA ANGKA KREDITNYA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WA

JUMLAH DAN KOMPOSISI ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
 UNTUK KENAIKAN JABATAN DAN KENAIKAN PANGKAT
 AUDITOR TINGKAT TERAMPIL PENDIDIKAN SLTA / DIPLOMA I

NO	UNSUR	PROSENTASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG/ANGKA KREDIT							
			PELAKSANA			PELAKSANA LANJUTAN		PENYELIA		
			II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d	III/d *)
	Jumlah Angka kredit kumulatif minimal		40	60	80	100	150	200	300	
	Komposisi Angka kredit kumulatif									
I.	Pendidikan Sekolah		25	25	25	25	25	25	25	
II.	ANGKA KREDIT PENJENJANGAN									
	A UTAMA									
	1 Pendidikan dan pelatihan serta memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) atau sertifikat	≥ 80 %	11	26	41	56	94	132	208	29
	2 Kegiatan Pengawasan		1	2	3	4	6	8	12	1
	3 Pengembangan Profesi **)									
	Jumlah A		12	28	44	60	100	140	220	30
	B PENUNJANG									
	Pendukung pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan Tugas Auditor	≤ 20 %	3	7	11	15	25	35	55	
	Jumlah II	100%	15	35	55	75	125	175	275	30
	JUMLAH (I + II)		40	60	80	100	150	200	300	

Keterangan :

*) Auditor Penyelia golongan ruang III/d diwajibkan mengumpulkan angka kredit paling rendah 30 (tiga puluh) untuk setiap dua tahun, termasuk unsur Pengembangan Profesi paling rendah 1 (satu) angka kredit.

**) Angka Kredit Pengembangan Profesi termasuk perolehan selama dalam pangkat

BUPATI WAKATOBI,

TTD/CAP

H U G U A

LAMPIRAN X : PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR : 41 TAHUN 2014
TANGGAL : 31 DESEMBER 2014
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL
AUDITOR DAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
BESERTA ANGKA KREDITNYA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI

JUMLAH DAN KOMPOSISI ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
UNTUK KENAIKAN JABATAN DAN KENAIKAN PANGKAT
AUDITOR TINGKAT TERAMPIL PENDIDIKAN DIPLOMA III/SARJANA MUDA

NO	UNSUR	PROSENTAS E	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG/ANGKA KREDIT						
			PELAKSANA		PELAKSANA LANJUTAN		PENYELIA		
			II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d	III/d *)
	Jumlah Angka kredit kumulatif minimal		60	80	100	150	200	300	
	Komposisi Angka kredit kumulatif								
I.	Pendidikan Sekolah		60	60	60	60	60	60	
II.	ANGKA KREDIT PENJENJANGAN								
	A UTAMA								
	1 Pendidikan dan pelatihan serta memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP)	≥ 80 %							
	2 Kegiatan Pengawasan			15	30	68	106	182	29
	3 Pengembangan Profesi **)			1	2	4	6	10	1
	Jumlah A			16	32	72	112	192	30
	B PENUNJANG								
	Pendukung pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan Tugas Auditor	≤ 20 %		4	8	18	28	48	
	Jumlah II	100%		20	40	90	140	240	30
	JUMLAH (I + II)		60	80	100	150	200	300	

Keterangan :

*) Auditor Penyelia golongan ruang III/d diwajibkan mengumpulkan angka kredit paling rendah 30 (tiga puluh) untuk setiap dua tahun, termasuk unsur Pengembangan Profesi paling rendah 1 (satu) angka kredit.

**) Angka Kredit Pengembangan Profesi termasuk perolehan selama dalam pangkat

BUPATI WAKATOBI,

TTD/CAP

H U G U A

LAMPIRAN XI : PERATURAN BUPATI WAKATOBI
 NOMOR : 41 TAHUN 2014
 TANGGAL : 31 DESEMBER 2014
 TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL
 AUDITOR DAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS
 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
 BESERTA ANGKA KREDITNYA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI

JUMLAH DAN KOMPOSISI ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
 UNTUK KENAIKAN JABATAN DAN KENAIKAN PANGKAT
 AUDITOR TINGKAT TERAMPIL PENDIDIKAN DIPLOMA II

NO	UNSUR	PROSENTASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG/ANGKA KREDIT							
			PELAKSANA			PELAKSANA LANJUTAN		PENYELIA		
			II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d	III/d *)
	Jumlah Angka kredit kumulatif minimal		40	60	80	100	150	200	300	
	Komposisi Angka kredit kumulatif									
I.	Pendidikan Sekolah		40	40	40	40	40	40	40	
II.	ANGKA KREDIT PENJENJANGAN									
	A UTAMA									
	1 Pendidikan dan pelatihan serta memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) atau	≥ 80 %								
	2 Kegiatan Pengawasan			15	30	45	83	121	197	29
	3 Pengembangan Profesi **)			1	2	3	5	7	11	1
	Jumlah A			16	32	48	88	128	208	30
	B PENUNJANG									
	Pendukung pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan Tugas Auditor	≤ 20 %		4	8	12	22	32	52	
	Jumlah II	100%		20	40	60	110	160	260	30
	JUMLAH (I + II)		40	60	80	100	150	200	300	

Keterangan :

*) Auditor Penyelia golongan ruang III/d diwajibkan mengumpulkan angka kredit paling rendah 30 (tiga puluh) untuk setiap dua tahun, termasuk unsur Pengembangan Profesi paling rendah 1 (satu) angka kredit.

**) Angka Kredit Pengembangan Profesi termasuk perolehan selama dalam pangkat

BUPATI WAKATOBI,
TTD/CAP
H U G U A

LAMPIRAN XII : PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR : 41 TAHUN 2014
TANGGAL : 31 DESEMBER 2014
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL
AUDITOR DAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
BESERTA ANGKA KREDITNYA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI

JUMLAH DAN KOMPOSISI ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
 UNTUK KENAIKAN JABATAN DAN KENAIKAN PANGKAT
 AUDITOR TINGKAT AHLI PENDIDIKAN SARJANA (S.1) /DIPLOMA IV

NO	UNSUR	PROSENTASE	JENJANG JABATAN / GOLONGAN RUANG / ANGKA KREDIT									
			PERTAMA		MUDA		MADYA			UTAMA		
			III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e	IV/e *)
	Jumlah Angka kredit kumulatif minimal		100	150	200	300	400	550	700	850	1050	
	Komposisi Angka kredit kumulatif :		100	100	100	100	100	100	100	100	100	
I	Pendidikan Sekolah											
II	ANGKA KREDIT PENJENJANGAN											
	A UTAMA											
	1 Pendidikan dan pelatihan serta memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP)	≥ 80 %										
	2 Kegiatan Pengawasan			37	74	146	218	323	428	533	663	53
	3 Pengembangan Profesi **)			3	6	14	22	37	52	67	97	7
	Jumlah A			40	80	160	240	360	480	600	760	60
	B PENUNJANG											
	Pendukung pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan Tugas Auditor	≤ 20 %		10	20	40	60	90	120	150	190	
	Jumlah II	100%		50	100	200	300	450	600	750	950	60
	JUMLAH (I + II)		100	150	200	300	400	550	700	850	1050	

Keterangan :

*) Auditor Utama golongan ruang IV/e diwajibkan mengumpulkan angka kredit paling rendah 60 (enam puluh) untuk setiap dua tahun, termasuk unsur Pengembangan Profesi paling rendah 7 (tujuh) angka kredit.

**) Angka Kredit Pengembangan Profesi termasuk perolehan selama dalam pangkat

BUPATI WAKATOBI,

TTD/CAP

H U G U A

LAMPIRAN XIII : PERATURAN BUPATI WAKATOBI

NOMOR : 41 TAHUN 2014

TANGGAL : 31 DESEMBER 2014

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL

AUDITOR DAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

BESERTA ANGKA KREDITNYA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI

JUMLAH DAN KOMPOSISI ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL

UNTUK KENAIKAN JABATAN DAN KENAIKAN PANGKAT

AUDITOR TINGKAT AHLI PENDIDIKAN PASCA SARJANA (S.2)

NO	UNSUR	PROSENTASE	JENJANG JABATAN / GOLONGAN RUANG / ANGKA KREDIT								
			PERTAMA	MUDA		MADYA			UTAMA		
			III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e	IV/e *)
I											
	Jumlah Angka kredit kumulatif minimal		150	200	300	400	550	700	850	1050	
	Komposisi Angka kredit kumulatif :										
	Pendidikan Sekolah		150	150	150	150	150	150	150	150	
II	ANGKA KREDIT PENJENJANGAN										
	A UTAMA										
	1 Pendidikan dan pelatihan serta memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) atau	≥ 80 %									
	2 Kegiatan Pengaw asan			37	109	181	286	391	496	626	53
	3 Pengembangan Profesi			3	11	19	34	49	64	94	7
	Jumlah A			40	120	200	320	440	560	720	60
	B PENUNJANG										
Pendukung pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan Tugas Auditor	≤ 20 %		10	30	50	80	110	140	180		
Jumlah II	100%		50	150	250	400	550	700	900		
JUMLAH (I + II)			150	200	300	400	550	700	850	1050	

Keterangan :

*) Auditor Utama golongan ruang IV/e diwajibkan mengumpulkan angka kredit paling rendah 60 (enam puluh) untuk setiap dua tahun, termasuk unsur Pengembangan Profesi paling rendah 7 (tujuh) angka kredit.

**) Angka Kredit Pengembangan Profesi termasuk perolehan selama dalam pangkat

BUPATI WAKATOBI,

TTD/CAP

H U G U A

LAMPIRAN XIV : PERATURAN BUPATI WAKATOBI

NOMOR : 41 TAHUN 2014

TANGGAL : 31 DESEMBER 2014

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL

AUDITOR DAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

BESERTA ANGKA KREDITNYA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI

JUMLAH DAN KOMPOSISI ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL

UNTUK KENAIKAN JABATAN DAN KENAIKAN PANGKAT

AUDITOR TINGKAT AHLI PENDIDIKAN DOKTOR (S.3)

NO	UNSUR	PROSENTASE	JENJANG JABATAN / GOLONGAN RUANG / ANGKA KREDIT							
			MUDA		MADYA			UTAMA		
			III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e	IV/e *)
I										
	Jumlah Angka kredit kumulatif minimal		200	300	400	550	700	850	1050	
	Komposisi Angka kredit kumulatif :									
	Pendidikan Sekolah		200	200	200	200	200	200	200	
II	ANGKA KREDIT PENJENJANGAN									
	A UTAMA									
	1 Pendidikan dan pelatihan serta memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) atau	≥ 80 %		72	144	249	354	459	589	53
	2 Kegiatan Pengawasan			8	16	31	46	61	91	7
	3 Pengembangan Profesi **)									
	Jumlah A			80	160	280	400	520	680	60
	B PENUNJANG									
	Pendukung pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan Tugas Auditor	≤ 20 %		20	40	70	100	130	170	
	Jumlah II	100%		100	200	350	500	650	850	
JUMLAH			200	300	400	550	700	850	1050	

Keterangan :

*) Auditor Utama golongan ruang IV/e diwajibkan mengumpulkan angka kredit paling rendah 60 (enam puluh) untuk setiap dua tahun, termasuk unsur Pengembangan Profesi paling rendah 7 (tujuh) angka kredit.

**) Angka Kredit Pengembangan Profesi termasuk perolehan selama dalam pangkat

BUPATI WAKATOBI,

TTD/CAP

H U G U A